



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821);
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar di Pasar;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas .

10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyelesaiannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna Pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyelesaian pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian .
13. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
14. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
18. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an - organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.

20. PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahaan induk dari PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda.
21. Penyalur dilini III dan IV adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07//M-DAG/2/ 2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

No	Subsektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Tanaman	1.580	1.063	444	1.911	1.022
	Pangan					
2.	Hortikultura	216	100	17	223	78
3.	Perkebunan	540	243	102	345	67
4.	Peternakan	24	14	23	38	17
5.	Perikanan	70	80	45	75	117
	Budidaya					
	Jumlah	2.430	1.500	631	2.592	1.300

(Ton)

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2016;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut subsektor;

Pasal 3

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

BAB III

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas - luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang seluas - luasnya 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya .

Pasal 2

PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

BAB II

- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirinci menurut jenis pupuk dan sebaran kecamatan;

No	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1.	Ranomeeto	39	24	10	42	21
2.	Ranomeeto Barat	41	25	11	44	22
3.	Landono	39	24	10	42	21
4.	Sabulakoa	20	13	5	22	11
5.	Mowila	154	95	40	164	82
6.	Angata	152	94	39	162	81
7.	Benua	88	54	23	94	47
8.	Basala	193	119	50	206	103
9.	Andoolo	38	24	10	41	21
10.	Andoolo Barat	20	12	5	21	11
11.	Tinanggea	232	143	60	247	124
12.	Lalembu	178	110	46	190	95
13.	Palangga	178	110	46	190	95
14.	Palangga Selatan	149	92	39	159	80
15.	Baito	154	95	40	164	82
16.	Laeya	146	90	38	156	78
17.	Lainea	128	79	33	137	68
18.	Kolono	20	12	5	21	11
19.	Kolono Timur	20	12	5	21	11
20.	Laonti	6	4	1	6	3
21.	Moromo	87	54	23	93	46
22.	Moramo Utara	49	30	13	52	26
23.	Konda	132	81	34	141	71
24.	Welasi	38	23	10	40	20
25.	Buke	131	81	34	139	70
Jumlah :		2.430	1.500	631	2.592	1.300

- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan;
- (5) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan (BP4K).
- (6) Dinas Pertanian dan Peternakan, bersama kelembagaan penyuluh setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Hortikultura dan Perikanan;
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan - bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang di produksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
- a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga ;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi pada tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, muda dibaca dan tidak muda hilang/terhapus, yang bertuliskan : "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, distributor, dan penyalur dilini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur dilini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea	= Rp. 1.800,- / Kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.400,- / Kg
- Sp - 36	= Rp. 2.000,- / Kg
- Pupuk NPK	= Rp. 2.300,- / Kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- / Kg

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani , pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut

- Pupuk Urea	= 50 Kg
- Pupuk ZA	= 50 Kg
- SP - 36	= 50 Kg
- Pupuk NPK	= 50 Kg atau 20 Kg
- Pupuk Organik	= 40 Kg atau 20 Kg

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Ketentuan pelaksanaan dan hal – hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Di tetapkan di Andoolo
Pada tanggal, 11 Maret 2016


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal, 11 - 3 - 2016



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

Hj. SITTI RACHMI A. DJUFRI

CARAF KODE
INSTANSI
sekda
Asisten II
3. Kab. Pertanian
4. BAG. HUKUM
5. Kab. PSP
6.

Salinan Sesuai Daftar Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA, KAB. KONAWE SELATAN**


H. MATIUSTELLIS. SH
Pembina Utama Muda, Gol. IV/C
NIP. 19590523 198103 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR : 12**